

## Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian di Indonesia

Oleh:

M. Alvi Syahrin

[ma.syahrin@poltekim.ac.id](mailto:ma.syahrin@poltekim.ac.id)

Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI

### Abstrak

Suasana politik ekonomi saat ini menuntut Indonesia harus membuka diri dari masuknya tenaga kerja asing (Tiongkok), namun bukan berarti harus meninggalkan kebijakan selektif keimigrasian. Berdasarkan kebijakan ini, Pemerintah tidak dapat seenaknya memberikan akses masuk bagi orang asing, tapi juga tidak dapat menutup diri secara ekstrim dari perkembangan global. Perosalan migrasi warga negara Tiongkok ke Indonesia bukan hanya masalah satu atau dua institusi, tapi menjadi permasalahan bangsa. Keberadaan tenaga kerja Tiongkok ibarat dua sisi mata uang, yang (mungkin) dapat mensejahterakan masyarakat, tapi juga mengganggu keamanan negara. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan ideologi, sosial, politik, dan ekonomi. Penegakan hukum terkait ekspansi warga negara Tiongkok yang melakukan pelanggaran, mau tidak mau harus segera dilaksanakan, terutama di bidang keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Diperlukan koordinasi antar lembaga guna meningkatkan pengawasan selama mereka melakukan kegiatan di Indonesia. Keberadaan Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Kemenakertrans, dan lembaga lainnya, perlu didukung secara maksimal. Peran serta masyarakat sebagai pihak yang paling sering bersentuhan dengan warga negara asing (Tiongkok) harus diberdayakan.

**Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Tiongkok, Imigrasi**

### Abstract

*The current political and economic atmosphere requires Indonesia to open itself from the influx of foreign workers (China), but that does not mean it must abandon the selective immigration policy. Based on this policy, the Government cannot arbitrarily provide entry access for foreigners, but also cannot close itself to the extreme from global developments. The issue of migrating Chinese citizens to Indonesia is not just a problem of one or two institutions, but is a problem of the nation. The existence of Chinese labor is like two sides of a coin, which (maybe) can prosper the community, but also interfere with national security. Not only that, in the long run it can have a negative influence on the development of ideology, social, political, and economic. Law enforcement related to the expansion of Chinese citizens who commit violations, inevitably must be implemented immediately, especially in the field of immigration. Misuse of residence permits is the most common violation. Coordination between institutions is needed to increase supervision during their activities in Indonesia. The existence of the*

*Secretariat of the Foreigners Supervision Team involving the TNI, Polri, Attorney General, Ministry of Manpower and Transmigration, and other institutions, needs to be fully supported. Community participation as the party most frequently in contact with foreign citizens (China) must be empowered.*

**Keywords:** *Foreign Workersm Tiongkok, Immigration*

## **I. PENDAHULUAN**

Fenomena sosial politik yang terjadi saat ini sungguh mengkhawatirkan, khususnya terkait dengan ekspansi warga negara Tiongkok yang berbondong-bondong masuk ke wilayah Indonesia. Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan percepatan pembangunan, maka arus masuknya orang asing, terutama dari negara Tiongkok semakin membeludak. Semua kebijakan yang (mungkin) dahulu mempersulit investasi kini dipermudah.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan perubahan persyaratan tenaga kerja asing adalah sedikit regulasi yang membuka pintu arus masuknya warga negara asing ke Indonesia. Perhatian khusus tentu pada keberadaan warga negara Tiongkok. Adanya perjanjian *Governement to Governement* (G2G) antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di sektor perindustrian, berimplikasi pada sumber daya manusia yang digunakan. Kerap kali dalam kontrak yang disajikan, memuat ketentuan bahwa klausul kontrak dapat dilaksanakan, jika menggunakan tenaga kerja dari negara asal, yaitu Tiongkok (Wibawati, Sari, & Sulistyani, 2018). Ketentuan ini ibarat satu paket dengan objek utama kontrak. Sehingga mau tidak mau, ketentuan ini harus dilaksanakan. Mengingat Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Kebijakan ini diawali pada saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya di KTT APEC di Beijing, 8-12 November 2014, yang meminta agar negara-negara Asia Pasifik datang dan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini ditanggapi serius oleh Tiongkok yang kemudian langsung membuat rencana investasi besar-besaran di Indonesia. Penjajakan investasi

itu dikonkritkan oleh Presiden Joko Widodo lewat kunjungannya ke Beijing pada tanggal 25-27 Maret 2015.

Ada delapan nota kesepahaman yang disepakati yaitu kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT, kerjasama Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT, kerjasama Maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT, Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara, Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara LAPAN dan Lembaga Antariksa RRT, kerjasama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan Tiongkok, kerjasama antara pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara dan kerja sama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT (Anam & Ristiyani, 2018).

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman itu, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong, datang ke Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015. Dalam sambutannya di Auditorium FISIP UI, Yandong mengatakan bahwa akan mengirimkan banyak warga negaranya untuk datang ke Indonesia demi mencapai kerjasama yang ideal antara Indonesia dan Tiongkok dalam berbagai bidang. Menurut Liu Yandong, Tiongkok akan lebih mempererat kerja sama dengan Indonesia di bidang keamanan politik, ekonomi dan perdagangan, serta humaniora. Kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok sangat penting mengingat jumlah penduduk kedua negara sangatlah besar mencapai 1,6 miliar jiwa atau seperempat dari total penduduk dunia (Kurniawan, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh migrasi tenaga kerja tiongkok dalam kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) yang menggunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris (Soetandyo Wgnosoebroto, 2016). Metode penelitian hukum normatif-empiris akan melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat, khususnya yang terkait dengan migrasi tenaga kerja tiongkok dalam kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum Kebijakan Keimigrasian Indonesia: Sejarah dan Resistensinya**

Sebagaimana diketahui kedatangan orang Belanda ke Indonesia pada abad XVI dan XVII adalah untuk berdagang rempah-rempah. Sejak semula Pemerintah Kerajaan Belanda amat mendukung usaha itu. Pada tahun 1602-1830, Kongsi Dagang Belanda, VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), bersaing dengan kongsi-kongsi dagang Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kongsi-kongsi dagang dari Eropa itu diperkuat dengan pasukan yang dipersenjatai. Para pedagang dari Portugis dan Spanyol kian tersingkir dari nusantara, digantikan oleh Belanda dan Inggris.

Setelah *Kulturstelsel* dihentikan, daerah Hindia Belanda dijadikan daerah penanaman modal dengan berbagai kemudahan bagi para kapitalis untuk bergerak di sektor perdagangan. Maka berdirilah *onderneming* yang bergerak di bidang perkebunan, maskapai-maskapai pertambangan minyak bumi, timah, batu bara, emas, dan industri pabrik gula. Semuanya itu tentu memerlukan tenaga kerja (*manpower*) yang luas. Untuk

mendapatkan tenaga kerja yang luas dan murah bagi para penanam modal, dilakukanlah politik yang memberi kesempatan yang luas kepada bangsa asing yang ingin masuk ke Indonesia. Maka membanjirlah arus migrasi ke Indonesia. Selain orang Belanda dan Eropa lainnya, didatangkan para pekerja murah dari daratan Tiongkok dan India (Syahrin, 2019a).

Politik (kebijakan) keimigrasian yang diterapkan di Hindia Belanda disebut *opendeur politiek* atau yang disebut politik pintu terbuka (yang sebenarnya suatu istilah ekonomi kolonial), yaitu kebijakan yang membuka Hindia Belanda seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, menetap, dan menjadi penduduk Hindia Belanda. *Opendeur politiek* pada hakikatnya tak pernah diubah sampai Indonesia merdeka. Menurut M. Iman Santoso, Mantan Direktur Jenderal Imigrasi sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Keimigrasian, menjelaskan secara tersurat tidak ada ditetapkan politik keimigrasian kolonial bersifat terbuka, tetapi dari berbagai peraturan di bidang kependudukan, kewarganegaraan, pemberian izin masuk, dan izin tinggal dapat disimpulkan bahwa politik keimigrasian pada masa kolonial adalah bersifat pintu terbuka (Syahrin, 2016b).

Menurutnya, kebijakan politik pintu terbuka ini bermaksud membuka kesempatan seluas-luasnya bagi orang asing untuk menetap dan melakukan kegiatan di Hindia Belanda. Dengan semakin banyak dan bervariasi golongan atau keturunan bangsa asing masuk, tinggal, dan bekerja di Hindia Belanda maka semakin baik. Diharapkan sektor perekonomian dan politik tetap dikuasai bangsa asing, sehingga golongan bumiputera diharapkan akan tetap di bawah jajahan bangsa Belanda.

Singkat kata, kebijakan pintu terbuka ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (i) mendapatkan tenaga kerja murah untuk menekan penduduk asli sekaligus menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara

pendatang dan penduduk asli, (ii) menarik modal asing dan pengaruh asing sebesar-besarnya agar kesempatan bagi bumiputera (pribumi) semakin tertutup dan dapat ditekan oleh pengaruh tadi sehingga bangsa Indonesia sudah tentu tetap menjadi bangsa terjajah, dan (iii) bila ada serangan dari luar terhadap Hindia Belanda, pemerintah Belanda tidak akan sendiri menghadapinya karena negara penanam modal tidak akan tinggal diam untuk melindungi kepentingan modalnya. Dengan demikian bahwa poliitik keimigrasian kolonial hanya mengatur kehadiran orang asing dan berpihak pada kepentingan pemerintah jajahan.

Sejak Indonesia merdeka hingga tanggal 22 Mei 1992, politik hukum keimigrasian masih merujuk pada aturan hukum kolonial. Dilihat dari sudut pandang sejarah Imigrasi di Indonesia, kebijakan kemigrasian masih belum sepenuhnya bersumber pada hukum nasional. Sebagaimana diketahui, orientasi kebijakan Presiden Soeharto pada masa itu adalah pembangunan yang mengharuskan dibukanya pintu investasi sebesar-besarnya. Sehingga kebijakan keimigrasian yang berlaku dari zaman kolonial hingga masa pemerintahan Soerharto adalah bersifat terbuka.

Setelah diberlakukannya UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, maka kebijakan dan pengaturan keimigrasian yang tergambar adalah *selective policy* (kebijakan selektif). Namun dalam pelaksanaannya tidak maksimal, terutama sejak diberlakukannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS). Kebijakan BVKS pada masa itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI dalam SK No. M.O1-IZ.01.02 Tahun 1993 yang berisi pembebasan visa bagi kunjungan singkat 60 hari dan tidak dapat diperpanjang kepada 20 negara tambahan dan perubahan 26 negara Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) menjadi Bebas Visa Kunjungan Singkat, termasuk perubahan atas penambahan beberapa negara (Syahrin, 2016a).

Modifikasi kebijakan BVKS dan BVKW ini muncul pada saat Joop Ave menjadi Menteri Pariwisata. Pada saat itu perluasan definisi kepariwisataan secara internasional, bahwa wisata tidak lagi diartikan secara sempit sekedar rekreasi, tetapi juga meliputi kegiatan lain, asalkan bukan bekerja. Kalangan Imigrasi pada waktu itu tidak setuju pemberian BVKS terhadap orang asing. Kebijakan tersebut mendapat respon negatif dari salah seorang anggota Badan Perencana Pariwisata Nasional (Bapparnas), Hj. Irtje Irza Ratubagus Sianturi, sekaligus Pejabat Imigrasi yang menyampaikan pernyataan kepada Joop Ave bahwa Departemen Pariwisata harus meningkatkan pengawasannya (Syahrin, Arifin, & Nursanto, 2018).

Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka (*opendeur policy*). Akibatnya walaupun secara *de jure* disyaratkan selektifitas dalam hal lalu lintas orang keluar masuk wilayah RI, namun secara *de facto* wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing (Syahrin, 2015d). Dalam kurun waktu 71 tahun Indonesia merdeka, republik ini telah mengalami berbagai bentuk kebijakan keimigrasian. Indonesia pernah menganut prinsip kebijakan keimigrasian terbuka, selektif, dan selektif bernuansa terbuka. Resistensi ini tentu sangat dipengaruhi oleh suasana dan kepentingan politik di masing-masing pemerintahan.

## **B. Paket Kebijakan Investasi Pro Tiongkok**

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan perubahan persyaratan tenaga kerja asing adalah sedikit regulasi yang membuka pintu arus masuknya warga negara Tiongkok ke Indonesia. Membeludaknya jumlah tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Kebijakan Bebas Visa Kunjungan . Kebijakan ini diawali dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, hingga yang terakhir

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang memberikan Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara (Syahrin, 2015b).

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang telah mengalami perubahan hingga tiga kali ini menjadi momentum bagi ekspansi masuknya warga negara asing ke Indonesia, khususnya Tiongkok. Tiongkok sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral G2G terhadap Indonesia, sangat memiliki kepentingan terhadap kebijakan ini.

Alasan ekonomi dan pariwisata yang menjadi dasar pemberlakuan kebijakan Bebas Visa Kunjungan tidaklah tepat. Sejauh ini belum ada angka pasti yang menyebutkan seberapa besar pengaruh positif bagi perekonomian bangsa terkait dengan kebijakan tersebut (Syahrin, 2018d). Dari sudut pandang legalitas, kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 yang mensyaratkan bahwa orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Lalu, apa Tiongkok juga memberlakukan Bebas Visa Kunjungan kepada Indonesia? Apakah kebijakan tersebut lebih besar manfaatnya dibanding kerugian yang ditimbulkan? Pertanyaan ini yang harus dijawab dan menjadi perhatian serius pemerintah.

Di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah dalam waktu kurang dari dua tahun, telah merevisi Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan mengeluarkan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dua peraturan ini dilahirkan dari rezim pemerintahan yang berbeda. Revisi dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menuntut percepatan pembangunan dengan mendatangkan tenaga kerja Tiongkok. Perubahan krusial terdapat pada ketentuan yang menghilangkan syarat pendidikan S1 dan kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (Syahrin, 2018c).



Tidak hanya itu, ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan apabila ingin mempekerjakan satu tenaga kerja asing, harus merekrut sepuluh tenaga kerja Indonesia, kini juga dihapus oleh Kemenakertrans. Semestinya, ketentuan tentang persyaratan tenaga kerja asing ini harus menjadi perhatian serius, khususnya terkait dengan posisi jabatan, jumlah, prosedur, dan waktu yang harus dibatasi. Disini terlihat jelas bagaimana usaha dari pemerintah untuk merubah aturan yang sudah ada agar memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Regulasi ketenagakerjaan menentukan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus sesuai dengan keahlian dan menempati jabatan tertentu serta bertujuan untuk mentransfer ilmu kepada pendampingnya, yakni warga negara Indonesia dengan waktu yang ditentukan. Namun, faktanya sebagian besar tenaga kerja (ilegal) Tiongkok adalah buruh kasar. Ini berarti pemerintah sama saja menyakiti rakyat dengan mempersempit peluang kerja, di saat angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Pemerintah kelihatan terkesan tunduk pada kemauan investor. Akibatnya pihak Kemenakertrans menjadi dalang dari kedatangan ribuan buruh asal Tiongkok itu. Sehingga diperlukan tindakan tegas dari pihak terkait, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, dan TNI untuk mengantisipasi keberadaan warga negara asing tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat eksodus besar-besaran wisatawan Tiongkok ke Indonesia memang bisa diperdebatkan. Tapi jumlah itu dapat saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan sejalan dengan kian membesarnya pinjaman proyek dan investasi mereka di Indonesia. Ini bukan hanya persoalan angka, tetapi masalah kesempatan kerja rakyat Indonesia yang dirampas oleh pekerja kasar dari Tiongkok. Semakin besar pinjaman dan investasi mereka di Indonesia, maka semakin besar pula potensi ekspansi warga negara Tiongkok di Indonesia. Mereka pada akhirnya hanya akan menciptakan

lapangan pekerjaan untuk warganya (Tiongkok) di Indonesia, sedangkan rakyat kita tidak mendapat manfaat apapun.

Penjelasan Menakertrans yang membandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di Hongkong jauh lebih besar dari tenaga kerja Tiongkok adalah keliru. Mereka bekerja disana berdasarkan kontrak, sehingga dapat dipulangkan kapan saja. Berbeda dengan tenaga kerja Tiongkok di Indonesia yang kebanyakan ilegal. Lebih lanjut, keberadaan tenaga kerja Indonesia di Hongkong dan Tiongkok dengan mudah dapat dibedakan dari warga lokal, sedangkan pekerja Tiongkok sangat sulit dibedakan dengan warga negara Indonesia kalangan Tionghoa yang sudah lama menetap di Indonesia.

Adanya ekspansi tenaga kerja Tiongkok dalam jumlah besar dewasa ini, mengingatkan kita akan politik pintu terbuka di masa lalu. Dulu pemerintah kolonial membuka akses seluas-luasnya kepada pekerja murah dari Eropa dan Asia untuk kepentingan urusan dagangnya. Pun demikian dengan orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Selama tiga puluh dua tahun, kebijakan penanaman modal asing menjadi suatu kebijakan tunggal, dengan tujuan tercapainya pembangunan.

Namun, dengan adanya fakta yang terjadi saat ini, tentu kita seakan mengulangi sejarah. Kebijakan selektif keimigrasian yang telah disepakati dalam konsep UU No. 6 Tahun 2011, kini patut dipertanyakan. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan, perubahan aturan ketenagakerjaan dan perjanjian bilateral di bidang perekonomian dengan Tiongkok adalah bukti bahwa secara perlahan Indonesia telah kembali pada konsep *opendeur politiek* atau yang disebut politik pintu terbuka.

Kebijakan keimigrasian yang dianut dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah kebijakan selektif yang meneruskan konsep kebijakan keimigrasian dalam UU No. 9 Tahun 1992. Di dalam Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa kebijakan selektif

mengharuskan bagi orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Kebijakan dimaksud dalam rangka melindungi kepentingan nasional, dimana hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pada hakikatnya, kebijakan selektif keimigrasian ini mengharuskan bahwa: (1) hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; (2) hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia; (3) orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia; (4) orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya (Syahrin, 2019b).

### **C. Potensi Ancaman dan Gangguan Stabilitas Nasional**

Asaaro Lahagu, Kolomnis Koran Kompas, dalam artikelnya yang berjudul “Implikasi Kerjasama Cina-Indonesia: Masuknya Ribuan Pekerja Cina di Banten dan Papua”, menyampaikan bahwa dalam mewujudkan kedelapan nota kesepahaman antara Indonesia-Tiongkok itu, setidaknya akan ada beberapa implikasi yang memunculkan isu-isu strategis terutama bagi Indonesia. Isu-isu itu sangat sensitif dan bisa membahayakan Indonesia ke depan. Isu-isu strategis itu adalah (Anam & Ristiyani, 2018):

Pertama, migrasi besar-besaran warga Tiongkok ke Indonesia. Migrasi itu terkait dengan investasi besar Tiongkok di Indonesia. Kedatangan warga negara Tiongkok berpeluang memunculkan isu-isu politik yang krusial. Selain itu akan menimbulkan persaingan budaya antara warga negara Tiongkok dengan Pribumi. Ini menjadi sumber masalah baru bagi bangsa Indonesia ke depannya. Mengingat ekspansi yang terjadi saat ini bukanlah suatu jumlah yang sedikit, dikhawatirkan menjadi strategi

Tiongkok untuk menguasai Indonesia. Secara pelan memasukkan warga negara Tiongkok ke Indonesia, kemudian mendesak keluar warga pribumi Indonesia pada perannya di sektor-sektor strategis di Indonesia untuk digantikan warga Tiongkok.

Kedua, program Presiden Joko Widodo yang meminjam dana dari Tiongkok sebanyak 520 triliun atau USD 40 miliar dengan motif investasi untuk membiayai sejumlah BUMN seperti proyek kereta api di berbagai daerah di Indonesia dan pembiayaan listrik 35 ribu Mega Watt (MW), membuat posisi Indonesia berada di posisi rawan. Sekarang ini kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukkan perubahan positif secara signifikan. Jika nanti terjadi krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan BUMN akan jatuh kepada tangan asing. Dengan kata lain, jika terjadi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998, maka sebagian besar BUMN Indonesia akan jatuh ke tangan Tiongkok.

Ketiga, dana yang digelontorkan oleh Tiongkok dengan motif investasi, selalu terlampaui syarat-syarat terselubung. Salah satu syarat yang sudah terlaksana dan disetujui oleh Joko Widodo adalah bahwa pelaksanaan seluruh mega proyek Tiongkok di Indonesia mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari Tiongkok. Persetujuan ini kemudian menjadi nyata ketika mulai datang ribuan tenaga kerja dari Tiongkok ke Indonesia. Kedatangan ribuan tenaga kerja dari Tiongkok dan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, bertolak belakang dengan tindakan pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Kenyataan tersebut tentu telah melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 15 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Keempat, izin kepemilikan properti oleh warga asing di Indonesia. Percepatan proyek pembangunan hotel, apartemen, menara kondominium dan properti lainnya adalah untuk menampung warga

negara Tiongkok dalam jumlah besar yang akan segera datang ke Indonesia. Bukan sekedar berkunjung, tapi diduga menetap selamanya. Rencana pemberian izin kepada warga negara asing untuk memiliki properti di Indonesia bertepatan dengan migrasi warga negara Tiongkok ke Indonesia. Dengan begitu warga negara Tiongkok yang berdatangan akan secara sah memiliki properti di Indonesia dan memudahkan mereka untuk juga secara sah menjadi warga negara Indonesia. Berbagai media menginformasikan bahwa puluhan ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia telah dipalsukan untuk memudahkan warga negara Tiongkok yang akan masuk ke Indonesia. Dengan memiliki properti dan KTP, akan mudah lagi bagi mereka untuk menguasai Indonesia sepenuhnya.

Implikasi kerjasama Tiongkok-Indonesia itu memang bisa menguntungkan Indonesia dengan mendapat investasi besar-besaran dari Tiongkok. Namun sebaliknya bisa juga berpotensi merugikan Indonesia terutama memunculkan isu-isu strategis yang dapat merugikan bangsa.

#### **D. Kebijakan Investasi Tiongkok dalam Implikasi Hukum dan Sosial Keimigrasian**

Banyak alasan mengapa pemerintah memilih Tiongkok sebagai mitra kerja untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Salah satunya yaitu dari sumber daya manusia yang murah. Upah tenaga kerja Tiongkok dapat terbilang murah. Selain itu juga kemampuan fisik serta etos kerja yang berbeda dengan pekerja lokal. Anggapan yang berkembang, bila suatu proyek dikerjakan oleh tenaga kerja Tiongkok dapat selesai dalam kurun waktu enam bulan, sedangkan bila menggunakan tenaga kerja lokal maka bisa memakan waktu satu tahun bahkan lebih. Tentu ini tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk melegalkan migrasi besar-besaran warga negara Tiongkok di Indonesia.

Keberadaan tenaga kerja Tiongkok juga kerap kali menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat sekitar. Perbedaan bahasa dan budaya menjadi pemicu timbulnya keributan. Masyarakat lokal cenderung tidak menerima kehadiran tenaga kerja asing. Mereka menganggap keberadaan tenaga kerja Tiongkok di sana telah mengambil lapangan pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Bahkan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita adalah makin maraknya kegiatan porstitusi sebagai eksekusi dari keberadaan tenaga kerja Tiongkok ini di Indonesia. Bekerja dalam waktu yang lama dan jauh dari keluarga, menyebabkan terjadinya kegiatan porstitusi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No. 16 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2015, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya dapat menduduki jabatan tertentu, memiliki keahlian khusus, dan profesional di bidangnya. Normatifnya, ekspatriat yang dapat bekerja di Indonesia adalah para pekerja spesialis yang keahliannya tidak dimiliki oleh masyarakat lokal.

Namun, fakta di lapangan banyak ditemui tenaga kerja Tiongkok yang melakukan pekerjaan tidak sesuai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diberikan. Katakanlah, dalam IMTA disebutkan pekerjaannya adalah *Engineering Specialist* atau *Electronical Specialist*, namun kenyataannya mayoritas mereka melakukan pekerjaan kasar, seperti mengaduk semen, memasang batu bata, mengangkat batu dan besi, bahkan pernah ditemukan sebagai tukang masak (koki) pada perusahaan tersebut. Mayoritas tenaga kerja Tiongkok (ilegal) adalah *unskill worker*, yang bekerja bukan atas dasar kualifikasi dan keahlian tertentu.

Pada tahun 2014, Penulis yang tergabung dalam Tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing di PT. Priamanaya Energy yang bertempat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ditemukan kurang lebih 350 tenaga kerja Tiongkok yang tidak sesuai dengan izin tinggal diberikan. Hampir semuanya menggunakan Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan (B.211), bahkan sebagian besar dari mereka telah *overstay* di Indonesia. Berdasarkan data paspor dan pengamatan fisik, tidak sedikit dari mereka adalah pekerja di bawah umur. Tentu selain adanya pelanggaran keimigrasian, ada dugaan kejahatan sindikat perdagangan manusia (*human trafficking*) di dalam kegiatan tersebut. Ini menjadi ironi di saat Indonesia membuka pintu masuk seluas-luasnya bagi investasi dengan jaminan percepatan pembangunan, di sisi lain pelanggaran hukum semakin meningkat. Jangan sampai kita mengorbankan negara hanya untuk kepentingan asing (Syahrin, 2018a).

Tenaga kerja Tiongkok yang berada di Indonesia mendominasi sektor konstruksi. Satu di antaranya adalah pembangunan PLTU Celukan Bawang, di Buleleng, Bali yang dikerjakan oleh empat kontraktor, yaitu China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. Proyek PLTU berkapasitas 3x100 MW tersebut bernilai Rp. 9 triliun. Dengan nominal sebanyak itu, tentu Pemerintah Tiongkok memiliki misi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya di Indonesia.

Selain itu juga, tentu kita masih ingat kasus tertangkapnya lima orang warga negara Tiongkok berbaju militer dan dua orang warga negara Indonesia oleh Tim Patroli TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Wieko Syofyan mengatakan ketujuh pekerja yang lima

di antaranya merupakan tenaga kerja Tiongkok telah memasuki area Lanud tanpa izin dan melakukan pengeboran secara ilegal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelima orang warga negara Tiongkok itu merupakan karyawan PT Geo Central Mining yang beralamat di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara dan juga *counterpart* dari PT Wijaya Karya. Mereka kemudian diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan, mereka memang bekerja dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Diduga terdapat pelanggaran keimigrasian berupa tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan serta izin tinggal (Syahrin & Irsan, 2018).

Mayoritas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok di Indonesia adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang telah diberikan. Selain itu juga tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal, karena dipegang oleh pihak sponsor. Sebagian besar dikenakan Pasal 116 dan Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Syahrin, 2015a).

Pasal 116 UU No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa “Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).” Pasal 71 mengatur bahwa “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib: (a) memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau (b) memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”



Kemudian Pasal 122 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 mengatur bahwa “Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).” Kedua pasal ini merupakan pasal yang paling banyak dilanggar oleh warga negara asing, khususnya tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok (Syahrin, 2018b).

Selain pelanggaran keimigrasian, kegiatan pekerja Tiongkok di Indonesia juga menimbulkan kejahatan lainnya, seperti *cyber crime*. Jauh sebelum diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan untuk negara Tiongkok, kejahatan *cyber crime* masih terbilang minim. Namun, sekitar satu tahun setelah diberlakukannya kebijakan ini maka persentasenya meningkat tajam dan itu hampir semuanya dilakukan oleh warga negara Tiongkok (Syahrin, 2017).

Terakhir, kasus *cyber crime* yang menarik perhatian publik terjadi di kawasan Bogor. Polresta Bogor Kota dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengamankan 31 WN China yang diduga melakukan *cyber fraud* di perumahan mewah di kawasan Bogor. Mereka melakukan kejahatan transnasional dengan modus operandi penipuan *online* kepada korban warga negara Tiongkok. Mereka melakukan penipuan secara *online* kepada warganya sendiri, namun menjadikan Indonesia sebagai *homebase* mereka (Syahrin, 2015c).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penegakan hukum terkait ekspansi warga negara Tiongkok yang melakukan pelanggaran, mau tidak mau harus segera dilaksanakan, terutama di bidang keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan. Diperlukan koordinasi antar lembaga guna

meningkatkan pengawasan selama mereka melakukan kegiatan di Indonesia. Keberadaan Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Kemenakertrans, dan lembaga lainnya, perlu didukung secara maksimal. Peran serta masyarakat sebagai pihak yang paling sering bersentuhan dengan warga negara asing (Tiongkok) harus diberdayakan.

Perosalan migrasi warga negara Tiongkok ke Indonesia bukan hanya masalah satu atau dua institusi, tapi menjadi permasalahan bangsa. Keberadaan tenaga kerja Tiongkok ibarat dua sisi mata uang, yang (mungkin) dapat mensejahterakan masyarakat, tapi juga mengganggu keamanan negara. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan ideologi, sosial, politik, dan ekonomi. Jangan sampai kita yang punya wilayah dan sumber daya, malah menjadi penonton di negara sendiri. Indonesia adalah negara berdaulat. Kedaulatan itulah yang harus dijaga, bukan untuk digadaikan.

Diharapkan, walau suasana politik ekonomi saat ini menuntut Indonesia harus membuka diri dari masuknya tenaga kerja asing (Tiongkok), bukan berarti harus meninggalkan kebijakan selektif keimigrasian. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang paling tepat bagi Indonesia untuk menghadapi serbuan tenaga kerja Tiongkok. Kita tidak dapat seenaknya memberikan akses masuk bagi orang asing, tapi juga tidak dapat menutup diri secara ekstrim dari perkembangan global. Indonesia masih membutuhkan investor untuk membangun, tetapi bukan berarti harus menggadaikan bangsa untuk suatu proses yang instan. Silakan mereka masuk, berinvestasi, dan bekerja di Indonesia, tapi hanya mereka yang membawa manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., & Ristiyani, R. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Kurniawan, Y. (2016). One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok? *Politica*.
- Soetandyo Wgnosoebroto. (2016). Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya. *E-Jurnal Undiksha*.
- Syahrin, M. A. (2015a). Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian. *Bhumi Pura*, 8(1), 16–21.
- Syahrin, M. A. (2015b). Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), 45–48.
- Syahrin, M. A. (2015c). Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? *Checkpoint*, 3(1), 29–31.
- Syahrin, M. A. (2015d). Memaksimalkan Peran Imigrasi di Perbatasan. *Bhumi Pura*, 2(1), 38–40.
- Syahrin, M. A. (2016a). Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In *Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)* (1st ed., Vol. 1, pp. 16–31). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.
- Syahrin, M. A. (2016b). Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia. In *Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)* (1st ed., Vol. 1, pp. 89–102). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.
- Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178.
- Syahrin, M. A. (2018a). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57.
- Syahrin, M. A. (2018b). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 4(1), 25–49.
- Syahrin, M. A. (2018c). Pro dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Bhumi Pura*, 3(1), 22–25. [res\\_No\\_20\\_Tahun\\_2018\\_tentang\\_Penggunaan\\_Tenaga\\_Kerja\\_Asing](#)
- Syahrin, M. A. (2018d). Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. *Fiat Justicia*, 4(2), 155–169.
- Syahrin, M. A. (2019a). Politik Hukum Keimigrasian Indonesia: Studi Pendekatan Sejarah dan Kontemporer. *Sol Justicia*, 2(1), 43–68.
- Syahrin, M. A. (2019b). Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Opinio Juris*, 9(4), 26–27.
- Syahrin, M. A., Arifin, R., & Nursanto, G. A. (2018). *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia* (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi.
- Syahrin, M. A., & Irsan. (2018). Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In *International Conference on Energy and Mining Law* (Vol. 59, pp. 184–189).

Wibawati, S. W., Sari, M. I., & Sulistyani, Y. A. (2018). Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (Obor) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim. *Jurnal Kajian Wilayah*.